



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN ,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan kampanye untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dan Rapat Umum Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor 507 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidempuan Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM


Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| 1. | a. Pertemuan Terbatas | Rabu, 25 September 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| | b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | | |
| | c. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon | | |
| | d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum | | |
| | e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye | | |
| | f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | |
| 2. | Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik | Minggu, 10 November 2024 | Sabtu, 23 November 2024 |
| 3. | Masa Tenang | Minggu, 24 November 2024 | Selasa, 26 November 2024 |

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 510 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2024

JADWAL RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

| No. | PASANGAN CALON | JADWAL | LOKASI |
|-----|---|------------------|--|
| 1. | IRSAN EFENDI NASUTION, S.H., M.M. dan Ir. ALI MUDA SIREGAR | 23 November 2024 | Stadion H.M Nurdin Lubis |
| 2. | Dr. H. LETNAN, S.K.M., M.Kes., dan HARRY PAHLEVI | 20 November 2024 | Lapangan Sepak Bola SMAN 3 Padangsidimpuan |
| 3. | Dr. HAPENDI HARAHAH, SH., Sp.N., M.H dan G. NAULI HAMONANGAN NASUTION, S.Sos., M.S.P | 21 November 2024 | Stadion H.M Nurdin Lubis |

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution